



Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan
Layanan Khusus
Dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,
Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan
Khusus

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Saryadi

Jabatan : Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Tatang Muttaqin

Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 4 Agustus 2025

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,
Pendidikan Khusus, dan Pendidikan
Layanan Khusus
Tatang Muttaqin

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Pendidikan Khusus dan
Pendidikan Layanan Khusus
Saryadi



Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Terwujudnya layanan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus yang merata dan berkualitas	[IKK 1.1] Persentase SLB yang memenuhi SNP sarpras	Persen	20.8
	[IKK 1.2] Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Layanan Afirmasi	Lembaga	520
	[IKK 1.3] Persentase satuan pendidikan menerapkan pendidikan inklusif yang meningkat mutu pembelajarannya	Persen	13.08
[SK 2] Meningkatnya pembelajaran Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus yang berkualitas	[IKK 2.1] Persentase Satuan Pendidikan Khusus yang memiliki nilai literasi dan numerasi telah mencapai kompetensi minimum	Persen	48.51
	[IKK 2.2] Persentase Satuan Pendidikan Khusus yang memiliki skor karakter peserta didik pada kategori baik	Persen	70.04
[SK 3] Meningkatnya tata kelola Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus	[IKK 3.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus dengan kategori Baik	Kategori	Baik
	[IKK 3.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus minimal A	Predikat	-

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	7835	Pembinaan Sekolah Luar Biasa dan Satuan Pendidikan Nonformal	Rp546.229.604.000
Total Anggaran			Rp546.229.604.000

Jakarta, 4 Agustus 2025


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi,
 Pendidikan Khusus, dan Pendidikan
 Layanan Khusus
 Tatang Muttaqin


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Direktur Pendidikan Khusus dan
 Pendidikan Layanan Khusus
 Saryadi



Catatan :
 • UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE